

ANALISIS KOMPREHENSIF PRAKTIK *CORPORATE ETHICS* DI PT ASURANSI JIWASRAYA

Vivin Nirmala Sari¹, Safira Fitri Pratiwi², Rohmawati Kusumaningtias³, Ambar Kusumaningsih⁴

Universitas Negeri Surabaya

e-mail: vivin.23125@mhs.unesa.ac.id¹, safira.23124@mhs.unesa.ac.id²,
rohmatikusumaningtias@unesa.ac.id³, ambarkusumaningsih@unesa.ac.id⁴

Abstrak – Penelitian ini mengkaji secara komprehensif penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dalam praktik etika korporasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Latar belakang dipicu oleh skandal investasi berisiko tinggi dan manipulasi pelaporan keuangan yang menyebabkan kerugian besar bagi negara dan pemegang polis. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, audit eksternal, investigasi media, dan literatur akademik. Analisis tematik mengungkapkan bahwa Jiwasraya gagal memenuhi standar transparansi informasi material sering tertunda atau disembunyikan serta akuntabilitas yang lemah akibat minimnya dokumentasi keputusan investasi. Prinsip pertanggungjawaban dilanggar oleh penempatan dana pada instrumen tanpa studi kelayakan, menimbulkan kerugian Rp 13,7 triliun dan tindak pidana korupsi. Intervensi politik pada pengangkatan direksi dan pengelolaan portofolio menurunkan independensi, sedangkan kebijakan haircut seragam pada nasabah rentan menunjukkan kegagalan dalam prinsip kewajaran. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme pengawasan internal, peningkatan kualitas pelaporan, dan pemisahan yang jelas antara kepentingan politik dan tata kelola perusahaan. Rekomendasi diarahkan pada perbaikan sistem dokumentasi audit trail, penegakan sanksi bagi pelanggar etika, serta peningkatan kapasitas dan otonomi lembaga pengawas untuk mencegah terulangnya krisis serupa.

Kata Kunci: Etika Korporat, Good Corporate Governance, PT Asuransi Jiwasraya.

Abstract – This study comprehensively examines the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in the corporate ethics practices of PT Asuransi Jiwasraya (Persero). The background was triggered by a high-risk investment scandal and manipulation of financial reporting that caused major losses to the state and policyholders. Using a qualitative case study approach, data were collected from the company's annual report, BPK Audit Result Report, external audits, media investigations, and academic literature. Thematic analysis revealed that Jiwasraya failed to meet the transparency standards of material information often delayed or hidden and weak accountability due to minimal documentation of investment decisions. The principle of accountability was violated by the placement of funds in instruments without a feasibility study, resulting in a loss of IDR 13.7 trillion and corruption. Political intervention in the appointment of directors and portfolio management reduced independence, while the uniform haircut policy for vulnerable customers indicated a failure in the principle of fairness. These findings emphasize the need to strengthen internal oversight mechanisms, improve reporting quality, and a clear separation between political interests and corporate governance. Recommendations are directed at improving the audit trail documentation system, enforcing sanctions for ethical violators, and increasing the capacity and autonomy of supervisory institutions to prevent a recurrence of similar crises.

Keywords: Corporate Ethics, Good Corporate Governance, PT Asuransi Jiwasraya.

PENDAHULUAN

Corporate ethics atau etika korporasi adalah sekumpulan prinsip, nilai, dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingannya, baik internal maupun eksternal. Etika korporasi merupakan bagian integral dalam pengelolaan perusahaan modern untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan serta mencegah terjadinya praktik bisnis yang merugikan (Moh Muslim, 2017). Etika

perusahaan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dengan upaya aktif untuk melakukan hal yang benar, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek operasional perusahaan.

Di Indonesia, perhatian terhadap pentingnya *corporate ethics* semakin meningkat terutama setelah mencuatnya berbagai kasus penyimpangan di sektor keuangan. Salah satu kasus yang paling mencolok adalah krisis yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sebagai salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia, Jiwasraya pernah menjadi simbol kepercayaan dalam industri keuangan nasional. Namun skandal keuangan yang melibatkan penyalahgunaan dana nasabah, investasi berisiko tinggi tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta dugaan manipulasi laporan keuangan, telah mengguncang reputasi perusahaan ini secara serius.

Kasus Jiwasraya bukan hanya menimbulkan kerugian finansial yang masif bagi ribuan pemegang polis, tetapi juga menjadi cermin kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip dasar *corporate ethics* sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011. Pelanggaran terhadap nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab sosial, kemandirian, dan kewajaran menjadi indikasi lemahnya budaya etis dalam organisasi tersebut. Kasus ini juga dapat berdampak sistemik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

Dengan pertimbangan tersebut, penting untuk melakukan analisis komprehensif terhadap praktik *corporate ethics* di PT Asuransi Jiwasraya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana nilai-nilai etis diinternalisasi, diimplementasikan, dan dikomunikasikan di seluruh level organisasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemahaman kontekstual melalui kajian terhadap analisis dokumen resmi, investigasi media, dan literatur akademik. Hasil studi ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam literatur etika korporasi, tetapi juga menjadi bahan masukan bagi manajemen dan regulator untuk memperkuat tata kelola perusahaan asuransi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk melakukan analisis komprehensif terhadap praktik *corporate ethics* di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Studi kasus dipilih untuk memungkinkan peneliti menggali secara mendalam fenomena yang kompleks dalam konteks dunia nyata, khususnya terkait dengan penerapan nilai-nilai etika di perusahaan. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan, laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil investigasi media massa, serta literatur akademik yang relevan. Pendekatan yang dilakukan adalah eksploratif dan deskriptif, dengan tujuan untuk memahami secara kontekstual bagaimana nilai-nilai etis diinternalisasi dan diimplementasikan dalam organisasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*), yang mencakup proses reduksi data, interpretasi makna, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan analisis menyeluruh terkait implementasi lima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kajian ini berlandaskan tiga sumber utama yaitu meliputi dokumen resmi, investigasi media, dan literatur akademik. Fokus pembahasan mencakup bagaimana Jiwasraya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam praktik operasional dan pelaporan keuangannya.

1. Transparansi

Prinsip transparansi menghendaki perusahaan menyajikan informasi material secara terbuka, akurat, dan tepat waktu. Dalam LHP BPK–LKPP 2020, BPK menegaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Jiwasraya 2020 belum memuat secara rinci risiko kontinjensi dan komitmen restrukturisasi polis, sehingga pembaca laporan tidak dapat menilai penuh eksposur keuangan perseroan. Ketidacukupan pengungkapan ini kontras dengan standar SAP dan POJK 23/2015 tentang produk asuransi, yang mensyaratkan pemaparan lengkap atas skema bail-in dan potensi liabilitas pemerintah sebagai pemegang saham pengendali.

Lebih lanjut, audit interim 2017 oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) mengoreksi klaim laba perseroan dari Rp 2,4 triliun menjadi hanya Rp 428 miliar, menandakan bahwa laporan keuangan sebelumnya mengandung *window dressing* yang signifikan. Terungkap pula bahwa publikasi defisit ekuitas dan kebutuhan pendanaan Rp 32,89 triliun baru dilakukan pada rapat terbatas akhir 2019, padahal tekanan likuiditas sudah tercatat sejak Oktober 2018 dengan gagal bayar klaim Rp 802 miliar.

Dalam perspektif akademik, Setiawan (2020) menyoroti pola *selective disclosure* yang diterapkan manajemen lama, di mana informasi negatif ditahan hingga menyulitkan audit internal dan regulator mengidentifikasi kerugian secara cepat. Akibatnya, kepercayaan pemegang polis dan investor tergerus, dan intervensi pemerintah dilakukan bersamaan dengan eskalasi krisis, bukan sebagai langkah preventif.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas menekankan kejelasan fungsi badan pengawas dan pengambil keputusan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dilacak. LHP 2020 mencatat bahwa Direksi Jiwasraya tidak menyusun laporan pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dalam format yang dapat diverifikasi, sehingga jejak keputusan investasi termasuk persetujuan bail-in tidak terdokumentasi dalam Berita Acara Rapat Komisaris maupun Komite Investasi.

Investigasi media memperlihatkan bahwa pemilihan saham *gorengan* (junk stocks) oleh manajer investasi Jiwasraya tidak melalui rapat formal Dewan Komisaris maupun komite terkait, tetapi berdasarkan instruksi terselubung dari manajemen lama. Ketidadaan *audit trail* ini memungkinkan praktik manipulasi di level operasional terlepas dari pemantauan OJK atau audit internal.

Menurut Christian & Julyanti (2022), lemahnya peran Sekretariat Perusahaan dan fungsi Audit Internal (SKAI) membuat temuan risiko investasi tinggi gagal dilaporkan, sementara Kantor Akuntan Publik eksternal tampak hanya meneliti aspek kepatuhan formal tanpa menguji kewajaran asumsi cadangan teknis. Kondisi ini menciptakan vakum akuntabilitas yang memudahkan direksi dan komisaris lalai terhadap prinsip kehati-hatian.

3. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Prinsip responsibility mensyaratkan kepatuhan penuh pada peraturan dan standar korporasi sehat. BPK–LKPP 2020 menegaskan bahwa Jiwasraya melanggar POJK 23/2015 dengan menempatkan 95 dana investasi pada instrumen berisiko tinggi tanpa studi kelayakan memadai, menjurus pada pelanggaran prinsip *prudent investment*.

Kejaksaan Agung selanjutnya menetapkan adanya tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait investasi tersebut, dengan kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun. Tekanan ekuitas negative dari ekuitas Rp 5,57 triliun pada 2017 menjadi minus Rp 23,9 triliun pada September 2019 menghasilkan *pressure* tinggi pada manajemen untuk menempuh jalan pintas finansial, sementara *opportunity* muncul dari lemahnya pengawasan internal.

Setiawan (2020) menyoroti rasionalisasi manajerial di Jiwasraya, di mana keuntungan jangka pendek diprioritaskan untuk menutupi defisit likuiditas, meskipun hal itu mengabaikan konsekuensi jangka panjang bagi pemegang polis. Ketidapatuhan ini menjadikan Jiwasraya gagal mempertanggungjawabkan dana nasabah sesuai standar etika dan hukum asuransi.

4. Kemandirian (*Independency*)

Independensi menuntut bahwa keputusan strategis diambil tanpa tekanan eksternal atau konflik kepentingan. Namun, LHP 2020 mencatat bahwa Rencana Penyehatan Keuangan Jiwasraya 2021 dirumuskan melalui rapat koordinasi terbatas di tingkat Menko, bukan sepenuhnya oleh Dewan Komisaris/Direksi perseroan.

Pada tingkat manajemen puncak, pergantian Direktur Utama dan Direktur Keuangan pada 2018–2019 juga diwarnai intervensi politik Kementerian BUMN, sehingga pilihan Hexana Tri Sasongko menggantikan Asmawi Syam lebih mencerminkan pertimbangan politik daripada kompetensi profesional. Selain itu, alih kelola portofolio ke IFG Life dan entitas BUMN terkait lain menimbulkan dugaan *conflict of interest* tanpa mekanisme penilaian independen.

Christian & Julyanti (2022) menggarisbawahi bahwa tekanan politik ini menurunkan moral profesional, di mana manajer investasi merasa berkewajiban memenuhi target instruksi atas alih-alih menjaga kesehatan portofolio secara netral. Akibatnya, Jiwasraya kehilangan otonomi strategis yang krusial bagi tata kelola yang sehat.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Fairness mensyaratkan perlakuan setara dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama nasabah rentan. Pada skema *haircut* JS Saving Plan Oktober–November 2018, pemotongan nilai tunai hingga 40% diterapkan seragam tanpa prioritas kompensasi bagi pensiunan atau nasabah berpenghasilan tetap rendah.

Dari 5,3 juta nasabah terdampak, sekitar 80% berasal dari kalangan menengah ke bawah kelompok yang paling rentan terhadap guncangan likuiditas. Agen Jiwasraya pun melaporkan kehilangan komisi besar tanpa penjelasan memadai, padahal mereka bertindak sebagai ujung tombak distribusi produk.

Dalam kerangka etika, ketidakadilan ini memperlemah legitimasi Jiwasraya di mata publik dan memperbesar risiko sosial, karena hak asasi finansial nasabah kecil tidak terlindungi. Kegagalan memenuhi prinsip *fairness* memicu gugatan hukum dan kerusakan reputasi jangka panjang bagi industri asuransi BUMN.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selama periode peninjauan investasi dan penyehatan keuangan terbukti tidak memadai, ditandai oleh rendahnya tingkat transparansi dalam pengungkapan risiko kontinjensi, komitmen restrukturisasi polis, dan dampak rencana *haircut*, sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan eksposur sesungguhnya; lemahnya akuntabilitas akibat ketiadaan audit trail formal dalam rapat dewan komisaris dan komite investasi, yang membuka peluang pengambilan keputusan spekulatif tanpa dokumentasi justifikasi maupun persetujuan kolegal; pelanggaran prinsip tanggung jawab melalui penempatan dana pada instrumen berisiko tinggi tanpa studi kelayakan, yang menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah dan memicu kasus tindak pidana korupsi; erosi independensi manajemen sebagai akibat intervensi politik dalam pengangkatan direksi dan pengaturan strategi portofolio; serta kegagalan prinsip keadilan terlihat dari kebijakan *haircut* seragam yang memberatkan nasabah rentan dan merusak kepercayaan agen.

Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan agar PT Asuransi Jiwasraya

memperkuat mekanisme pengawasan internal dengan meningkatkan kapasitas dan otonomi unit audit, serta menerapkan protokol dokumentasi rapat strategis yang baku guna memastikan jejak keputusan tercatat secara komprehensif; membakukan proses studi kelayakan investasi sebagai prasyarat mutlak sebelum penempatan dana; menegaskan pemisahan tegas antara otoritas politik dan keputusan operasional melalui kebijakan independensi dewan komisaris dan direksi, serta merancang kebijakan kompensasi dan penyelesaian klaim yang berkeadilan untuk memulihkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Nurdiansyah, D. (2022). Corporate Ethics dan Kinerja Keuangan: Kajian Empiris pada BUMN. *JABISI: Jurnal Akuntansi, Bisnis, dan Strategi*, 1(1), 10–20. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v1i1.38>
- Adityani, F. (2020). Peran Etika Korporasi dalam Mencegah Kecurangan dalam Dunia Usaha. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 22–29. Diakses dari https://ibn.ejournal.id/index.php/ESENSI/article/view/44?utm_source
- Badan Keahlian DPR RI. (2020). Ringkasan Telaahan Skandal Jiwasraya: Dampak terhadap Fiskal dan Regulasi Pasar Modal. Diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/referensi-apbn/public-file/ringkasan-telaahan-public-108.pdf>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kasus Jiwasraya. Diakses dari https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan#
- Christian, N. (2023). Analisis Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Teori Dasar Fraud. ResearchGate. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/371508826>
- CNBC Indonesia. (2019, 18 Desember). Skandal Jiwasraya: 98% Dana Dikelola Manajer Investasi Buruk. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191218162511-17-124179/skandal-jivasraya-98-dana-dikelola-manajer-investasi-buruk>
- CNN Indonesia. (2019, 26 Desember). Kementerian BUMN Bongkar Kronologi Gagal Bayar Jiwasraya. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191226140440-78-460053/kementerian-bumn-bongkar-kronologi-gagal-bayar-jivasraya>
- Hasibuan, S. (2020). Corporate Governance dan Kecurangan Laporan Keuangan: Studi Kasus Jiwasraya. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 6(2), 45–56. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/599139754/38-Article-Text-405-1-10-20200930>
- Kaptein, M. (2015). The Effectiveness of Ethics Programs: The Role of Scope, Composition, and Sequence. *Journal of Business Ethics*, 132, 415–431. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2296-3>
- Setiawan, D., & Suryadi, M. (2022). Etika Bisnis dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish. Diakses dari <https://www.regulasip.id/book/9603/read>
- Utama, S., Amarullah, F. S. V., Rahadian, Y., Utama, C. A., & Simanjuntak, J. (2023). Tata Kelola Korporat di Indonesia: Teori, Prinsip, dan Praktik. Salemba Empat. Diakses dari https://books.google.com/books/about/Tata_Kelola_Korporat_di_Indonesia.html?hl=id&id=4u3pEAAAQBAJ